



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 106 /KPTS/III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN BAGI PETUGAS
IMAM DAN KHATIB SE-KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para petugas imam dan khatib di Masjid/Mushalla, perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Petugas Imam dan Khatib Se-Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan bagi Petugas Imam dan Khatib Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan bagi Petugas Imam dan Khatib Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan Pelatihan bagi Petugas Imam dan Khatib Se-Kabupaten Bengkalis sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 106/1cpts / III / 2016
 TANGGAL : 4 MARET 2016

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN BAGI PETUGAS
 IMAM DAN KHATIB SE-KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2016

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN AGAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS 6 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ